

B A B III

SISTEM DEMOKRASI DI BERBAGAI MASYARAKAT

A. Demokrasi Liberal

Di dalam berbagai masyarakat dunia, bermacam-macam corak sistem demokrasi, di antaranya ada yang mempunyai ciri khusus yaitu sistem demokrasi Liberal.

Memurut pengertian secara etimologi, liberal punya makna kebebasan. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah berbentuk kata "liberalisme", yaitu aliran yang menjunjung tinggi kebebasan atau kemerdekaan.

Lenonard T. Hobhense dalam bukunya, yang berjudul -liberalisme mengemukakan, bahwa liberalisme mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kebebasan warga negara.
2. Kebebasan pajak.
3. Kebebasan pribadi.
4. Kebebasan bermasyarakat.
5. Kebebasan ekonomi.
6. Kebebasan keluarga.
7. Kebebasan nasional.
8. Kebebasan internasional.
9. Kebebasan berpolitik.

(Drs. Sukarna, 1990 : 29).



Dari kebebasan-kebebasan tersebut di atas, maka sistem demokrasi liberal mempunyai ciri-ciri khusus di dalam mengetrapkan sistem politiknya sebagai mekanisme pemerintahan-tahannya. Adapun ciri-ciri politik liberal adalah sebagai berikut :

- a. Menekankan kebebasan dan kemerdekaan individu.
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yaitu hak hidup hak mengejar kebahagiaan, hak berbicara.
- c. Melindungi hak asasi manusia dalam wadah demokrasi.
- d. Sistem politik liberal adalah melahirkan bentuk sekularisme, yaitu paham yang memisahkan antara negara dan agama. Menurutnya agama adalah urusannya masyarakat , sedangkan negara adalah urusannya pemerintah.
- e. Dalam masyarakat liberal terdapat istilah "sispolib" , adanya usaha-usaha untuk mengurangi jurang pemisah di antara golongan yang kaya dengan golongan miskin, dengan mengadakan tarif pajak pendapatan yang tinggi bagi warga negara yang berpenghasilan tinggi.
- f. Konsep sispolib sangat menentang terhadap sistem politik kediktatoran, apakah itu memakai istilah demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, yang bertujuan untuk menghibiri daripada hak-hak asasi manusia.

(Drs. Sukarna, 1990: 10)

Persamaan dan kesempatan dalam masalah ekonomi di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu dambaan bagi negara yang mempunyai sistem demokrasi liberal, sehingga dalam

konsep ekonominya dijelaskan, bahwa :

"Dalam teori ekonomi yang liberalis, semua pengawas an unilateral yang ketat harus dihilangkan dengan me - ngapu bersih semua pengaruh dan hubungan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mendominir dalam segala lapisan masyarakat". (Robert A. Dahl, tt : 168)

1. Demokrasi liberal di Inggris

Kondisi masyarakat Inggris yang secara garis besar- nya terdiri dari dua lapisan, yaitu kaum feodal dan rakyat biasa. Maka hal ini tercerminkan dalam parlemen Inggris - terdiri dari dua kamar, yaitu house of lords (yang mewakil li kaum bangsawan) dan house of common (yang mewakili rak- yat biasa).

Dengan adanya dua kamar dalam parlemen di Inggris , hal ini menunjukkan bahwa demokrasi liberal di Inggris mem- punyai isi yang sesuai dengan kehidupan atau filsafat hi- dup bangsa Inggris.

Bangsa Inggris menerima kenyataan kehidupan masya - rakat yang menganut filsafat hidup tentang adanya perbeda an darah keturunan, yang membawa kepada harkat martabat yang berlainan. Kaum bangsawan diakui dalam kehidupan ma - syarakat sebagai golongan yang ditakdirkan mempunyai dera- jat yang lebih tinggi dari pada lainnya atau dari pada derajat rakyat biasa. (Drs. Sukarna, 1981 : 68)

2. Demokrasi liberal di Amerika Serikat

Sebagaimana telah diketahui bangsa Amerika Serikat merupakan bangsa yang terdiri dari campuran berbagai macam asal keturunan yaitu antara lain dari Inggris, Perancis, Belanda, Negro dan lain-lain, yang pernah mengalami penjajahan dalam bidang politik dan ekonomi oleh Inggris. Sehingga pada tahun 1776 bangsa Amerika menyatakan kemerdekaannya dan membentuk suatu pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak hidup, kemerdekaan dan mengejar kebahagiaan daripada warga negaranya.

Liberalisme Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan daripada Declaration of Independence, sehingga liberalisme Amerika Serikat mempunyai kewajiban untuk mempertahankan, menjalankan atau melaksanakan apa yang termaktub dalam declaration of independence tersebut. Isi daripada declaration of independence itu antara lain mengandung arti memutuskan ikatan dengan monarki dan aristokrasi. Kedua sistem pemerintahan ini mempunyai hakekat yang tidak selaras dengan demokrasi di mana dalam paham terakhir ini diakui adanya persamaan dasar dan hakekat yang sama di antara manusia.

Sedangkan mengenai kepala negara di Amerika Serikat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga setiap warga negaranya mempunyai hak untuk menjadi kepala negara. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa isi demokrasi di Amerika dan di Inggris mempunyai corak yang berbeda.

(Drs. Sukarno, 1981 : 69)

3. Demokrasi Liberal di Indonesia

Di Indonesia demokrasi liberal berlangsung sejak 3 Nopember 1945, yaitu sejak sistem multi partai mulai berlaku dengan maklumat pemerintah. Sistem multi partai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama.

Demokrasi liberal di kenal pula sebagai demokrasi parlementer, oleh karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer, ketika berlakunya UUD 1945 periode pertama, konstitusi RIS dan UUDS 1950. Dengan demikian demokrasi liberal secara formal berakhir pada saat gagasan demokrasi terpimpin dilaksanakan, melalui pidato presiden, di depan konstituante tanggal 10 Nopember 1956 atau pada saat konsepsi presiden tanggal 21 Pebruari 1957 dengan dibentuknya Dewan nasional.

Dalam demokrasi liberal ini ada beberapa hal yang secara pasti dapat dikatakan sebagai berikut :

a. Penyaluran tuntutan

Tuntutan (demans) terlihat sangat intens (frekwensinya maupun volumenya tinggi) yang melebihi kapasitas sistem yang hidup, terutama kapasitas kemampuan politik resmi. Melalui sistem multi partai yang berlebihan maka penyaluran input sangat besar. Namun kesiapan kelembagaan

belum seimbang untuk menampungnya. Maka timbullah krisis politik dalam negeri, akibat tidak stabilnya roda pemerintahan.

b. Pemeliharaan dan kontinuitas nilai

Keyakinan atas hak asasi manusia demikian tingginya, sehingga memunculkan kesempatan dan kebebasan yang luas dengan segala eksisnya, ideologisme bertarung dengan aliran pragmatik.

Aliran pragmatik di ilhami paham/aliran demokrtat yang tertampung dalam wadah PSI, sedang ideologik di ilhami oleh nasionalisme radikal melalui wadah PNI.

c. Kapabilitas

Kekayaan alam dan manusia Indonesia ketika itu masih potensial sifatnya dan belum didayagunakan secara maksimal. Namun di beberapa kabinet sesuai dengan sifat pragmatik (jujur/benar), yang mengilhaminya dan mereka lebih menekankan pada pengalihan potensi tadi, dan mengambil tindakan pengaturan distribusi (persediaan). Dan kabinet yang berorientasi pada pragmatik, usahanya dalam bidang ekonomi lebih diarahkan pada pola ekonomi bebas, sedangkan kabinet yang bertitik tolak pada ideologis, kapabilitas simboliklah yang menonjol, sehingga konsep kemakmuran lebih nyata dalam kabinet pragmatik daripada kabinet yang ideologis. (Rusadi Kanta Prawira, 1988 : 185)

B. Demokrasi Pancasila

Penelaahan terhadap demokrasi pancasila tentu tidak dapat bersifat final di sini, karena masih harus berjalan dan berproses melalui situasi dan kondisi. Oleh karena itu semua hal yang dikemukakan di sini semata-mata hanya dalam hal mencari format (ukuran) demokrasi pancasila tersebut.

Praktek mekanisme demokrasi pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal. Senagai prestasi politik Indonesia, di sana-sini dengan jelas dapat di amati seolah-olah apa yang berlaku pada dua periode yang lampau berulang kembali dalam sistem demokrasi pancasila yang masih mencari bentuk.

Di sana-sini akan terjadi penyesuaian sejalandengan perubahan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Namun batu pertama yang telah diletakkan oleh demokrasi pancasila selama ini dapat diukur dari uraian sementara, seperti yang terdapat di bawah ini . (Rusadi Kanta Prawira, 1988 :196)

1. Arti Demokrasi Pancasila

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh pancasila, bahkan salah satu sila dari pancasila, yaitu sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" merupakan perumusan yang singkat dari demokrasi pancasila yang

di maksud.

Jadi dengan demikian demokrasi pancasila dapat di rumuskan secara agak lengkap dan menyeluruh sebagai berikut "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia!" (Drs. Pamuji, 1985: 7)

Rumusan ini sejalan dengan pandangan presiden Su - harto yang dalam pidato kenegaraan tanggal 16-8- 1967 , antara lain menyatakan :

"Demokrasi pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintergrasikan dengan sila - sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa - tanggung jawab kepada tuhan yang maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan - bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial, Dengan demikian demokrasi pancasila harus berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong". (Pandangan presiden Suharto tentang pancasila 1967 : 59)

2. Aspek-aspek Demokrasi Pancasila

Pembahasan mengenai demokrasi pancasila akan bisa - lengkap dan sempurna bilamana disertai dengan pembahasaann aspek-aspeknya yang menyangkut demokrasi tersebut. Adapun aspek-aspeknya tersebut adalah :

a. Aspek formal

a. Aspek formal

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa demokrasi pancasila adalah "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" berarti - bahwa demokrasi pancasila adalah demokrasi dengan perwakilan, di mana rakyat atau masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan/penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya. Sehubungan dengan itu, aspek formal demokrasi pancasila mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjukkan wakil-wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil - wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai konsensus bersama.

b. Aspek Materiil.

Walaupun aspek formal demokrasi telah dipenuhi , belum berarti bahwa demokrasi pancasila telah terwujud . Oleh karena itu perlu dibahas pula aspek materiil demokrasi pancasila, yang mana aspek ini mengemukakan tentang gambaran manusia, yang mengenai harkat dan martabat manusia lain , serta menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang sesuai dengan konsep kemanusiaan dalam pancasila. Menurut pandangan ini, manusia adalah makhluk tuhan yang diperlengkapi dengan kesadaran keagamaan dan kesadaran akan norma-norma, ia bukanlah individu in abstracto, melainkan

ia hidup in relation, yaitu hidup dalam hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarga, masyarakat dan alam sekitarnya, serta dengan Tuhan. (Bahan Penataran, 1981 : 164)

Sebagai konsekwensi daripada pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan, adalah pengakuan terhadap hak-hak asasi, kewajiabn-kewajiban serta kebebasan-kebebasan fundamental manusia. Dari beberapa faktor ini adalah merupakan prinsip-prinsip materiil demokrasi pancasila.

c. Aspek Normatif

Aspek normatif ini merupakan perwujudan dari perangkat norma-norma yang menjadi pembimbing dan kreteria dalam mencapai tujuan daripada negara. Sedangkan norma-norma itu adalah :

1. Persatuan dan solidaritas, yang artinya adanya saling keterbukaan antara penguasa negara dan warga negara , antara golongan dengan golongan, antara warga dengan warga.
2. Keadilan, yang berarti memberikan kepada masing - masing apa yang telah menjadi haknya. Dalam penyelenggaraan keadilan ini perlu diperhitungkan adanya kesamaan dan perbedaan antara manusia. Keadilan ini ditegakkan untuk membatasi kekuasaan manusia mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan ketertiban serta perdamaian.

3. Kebenaran, artinya kesamaan antara gagasan dan pernyataan dalam kata dan perbuatan, antara kepribadian dan pengakuan, antara rancangan dan kenyataan. Ke dua itu di atas akan lebih berarti bagi kehidupan manusia, apabila dibarengi dengan norma kebenaran. (S. Pamuji, 1985 : 13 - 17)

Sebagai perwujudan daripada demokrasi pancasila, adalah bisa diukur dan diketahui oleh beberapa sifat yang terdapat di bawah ini :

a. Penyaluran tuntutan

Dalam periode demokrasi pancasila ini, penyaluran aspirasi masyarakat secara formal disalurkan melalui tiga kekuatan sosial politik yang sudah disahkan oleh pemerintah sebagai hasil daripada penyederhanaan partai politik di negara Indonesia. Ketiga kekuatan sosial politik itu ialah Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.

Secara material penyaluran tuntutan dari masyarakat lebih dikendalikan oleh Fraksi yang besar (Golkar dan Abri), karena dari dua koalisi ini yang mendominasi daripada kursi legislatif.

b. Integrasi Vertikal

Dewasa ini adanya saluran antara kelas elit dengan kelas bawah (massa), begitu pula adanya hubungan antara pe-

rencana dengan mereka yang direncanakan, antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin, antara pengelola dengan orang yang dikelola, melalui berbagai saluran komunikasi dua arah dijalankan untuk mencapai integrasi vertikal pemerintah dengan rakyat, antara yang elit dengan massa.

c. Integrasi Horisontal

Hubungan antara elit dengan elit sudah dimulai nampak dalam rangka untuk konsensus nasional untuk menyelenggarakan pembangunan melalui pola yang jelas.

Dari sisi lain, golongan elit militer dengan golongan elit intelgensi sudah mulai ada hubungan atau kerjasama untuk mewujudkan kepentingan umum dan seterusnya. (Rusadi Kanta Prawira, 1988 : 186)

C. Legalitas bentuk demokrasi Islam dalam al Qur'an

Islam secara etimologis berasal dari kata "aslama" yang berarti damai. Dalam kamus bahasa Arab & bahasa Indonesia, islam ada yang mempunyai arti penyerahan. Jadi seorang muslim berarti orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Dzat yang maha pencipta. (Mahmud Yunus, 1973 :)

Sedangkan pengertian islam, menurut trimenologinya adalah suatu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammed, sebagai

seorang Rasul. Oleh sebab itu ajaran-ajaran yang di bawa oleh Nabi Muhammad adalah bersifat universal (menyeluruh), bukan hanya dalam satu segi saja, akan tetapi mencakup dari berbagai segi kehidupan manusia yang kesemuanya itu bersumber dari al Qur'an dan al Hadits. (Harun Nasution , 1986 : 24)

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab terdahulu, bahwa untuk merealisasikan ajaran demokrasi, al Qur'an telah menentukan satatmennya dalam bentuk musyawarah, keadilan, kebebasan dan persamaan. Oleh karenanya yang di maksud dengan legalitas (ayat-ayat/dalil) tentang bentuk demokrasi adalah ayat-ayat tentang musyawarah, keadilan, kebebasan, dan persamaan.

1. Ayat-ayat tentang musyawarah

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan musyawarah di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran : 159 , yang menunjukkan tentang perintah musyawarah.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

"Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka

mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya". (al Qur'an, 3 : 153)

Adapun landasan / rujukan bermusyawarah, dalam ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (as Sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagi mu) dan lebih baik akibatnya". (al Qur'an, 4 : 59)

Kemudian di lain ayat Allah berfirman, yang berbunyi :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْيَا أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ لَهُ
مِنْهُمْ وَكَوْلا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
إِلَّا قَلِيلًا .

"Dan apabila datang kepada sesuatu berita tentang kemenangan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syetan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)". (al Qur'an, 4 : 83)

Tentang kebijaksanaan dalam bermusyawarah sebagaimana terdapat dalam ayat dan surat yang lain, yang berbunyi :

لَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka". (al Qur'an, 42 : 38)

Adapun kedudukan musyawarah dalam sistem politik terdapat dalam ayat :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung". (al Qur'an, 3 : 104)

2. Ayat-ayat tentang keadilan

Perintah untuk berbuat adil, sebagaimana firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan bermusuhan, Dia memberi pengajaran agar kamu mengambil pelajaran". (al Qur'an, 16 : 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat!".
(al Qur'an, 4 : 58)

Di samping itu juga memerintahkan setiap muslim bersikap adil, Allah memerintahkan agar tidak saling membenci baik kepada teman sendiri maupun dengan orang lain, sebagai mana firman Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَاؤُنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِّمِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih mendekati kepada taqwa, dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (al Qur'an, 5 : 8)

Memang cinta dan benci sering mendorong pada manusia untuk cenderung berbuat yang sewenang-wenang, karena itu Allah mengingatkan dalam firman Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) - atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (al Qur'an, 4 : 135)

Kewajiban untuk berbuat adil itu tidak hanya terbatas kepada pemerintah atau perorangan akan tetapi kepada seluruh manusia, seperti dalam firman Nya :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نَكِلُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
 قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih manfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekegar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (al Qur'an, 6 : 152)

Prilaku keadilan bagi umat Islam adalah memberi contoh kepada manusia untuk berbuat adil, sebagaimana firman Allah swt :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ .

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya, pada hal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat - lagi Maha Perkasa". (al Qur'an, 57 : 25)

3. Ayat-ayat tentang kebebasan

Allah menciptakan manusia adalah dalam keadaan filit-rah, bebas untuk memilih, bebas untuk menyatakan pendapat dan bebas melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya, sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi :

قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَا تُبَيِّنُكُمْ مِّنْهُ هُدًى مِّنْ أَتَّبَعِ هُدًى فَلَإِيضًا وَلَا يَشْقَى .

"Turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, se bagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjukku, ia tiada akan tersesat dan tidak akan celaka". (al Qur'an, 20 : 123)

Allah memberiakan alternatif kepada Nabi Adam dan

isterinya agar supaya Nabi Adam memilih mana yang di sukai sebagaimana firman Allah :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ .

"Dan Kami berfirman: Hai Adam diamlah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanannya - yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai , dan janganlah dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dholim". (al Qur'an, 2 : 35)

Allah telah melengkapi kepada manusia berupa akal fikiran agar supaya mampu menentukan pilihan yang benar ,

sebagaimana yang terdapat dalam al Qur'an :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ
عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُضِلُّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ .

"Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah ber sujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan binatang-binatang yang melata dan sebagian besar dari manusia, yang telah ditetapkan azab atasnya banyak di antara manusia. Dan barabgsiapa yang dihinakan Allah - maka tidak seorangpun yang memuliakannya, sesungguhnya Allah berbuat apa yang di kehendaki ". (al Qur'an , 22 : 18)

Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, ya itu tentang penggunaan akal dan fikiran terhadap sesuatu yang diciptakan Allah :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ -

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيمَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya". (al Qur'an, 2 : 164)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan hal tersebut di atas, di antaranya adalah :

- Surah Al Baqarah : 165 - 166, 11
- Surah Al Hud : 32.
- Surah Al Yunus : 99.
- Surah Yusuf : 103.
- Surah Al Naml : 14

4. Ayat-ayat tentang persamaan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ الرِّمَّةَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَاعَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui". (al Qur'an, 49 : 13)

Persamaan manusia untuk meminta pertanggung jawaban terhadap pemerintah dan terhadap hukum, hal ini telah tercantum dalam Al Qur'an misalnya :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا

تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ .

"Hai Daud, sesungguhnya Kami jadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi ini, maka berilah keputusan - (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan ". (al Qur'an, 38: 26)

Persamaan manusia dari asal kejadiannya, ayat Allah :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَءٍ مَسْنُونٍ .

"Sesungguhnya Kami jadikan manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk". (al Qur'an, 15 : 26)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ رَافِقٍ . يَخْرُجُ

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ .

"Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan ?. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi laki - laki dan tulang dada perempuan". (al Qur'an, 85 : 5 - 7)

Adapun persamaan manusia waktu keluar dari perut sang ibu:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجِبِلَّ لِلَّمُ السَّمْعِ

وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ .

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur". (al Qur'an, 16 : 78)

Persamaan manusia sebagai makhluk bermasyarakat dan dari makhluk yang bermasyarakat serta terwujud karena adanya masyarakat, sebagaimana firman Allah swt :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air , lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa". (al Qur'an, 25 : 54)

Interprestasi ayat-ayat tentang demokrasi

Dalam membahas ayat-ayat tentang demokrasi ini, tentunya tidak semua ayat dipaparkan dalam skripsi ini, akan tetapi hanya sebagian saja dari sekian banyak ayat - ayat yang menjelaskan tentang demokrasi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa - yang dimaksud dengan ajaran demokrasi Islam adalah suatu ajaran yang mengandung dar 4 unsur, yaitu; ajaran musyawarah, keadilan, kebebasan dan persamaan,

Adapun dalil utama yang menjadi dasar daripada an - juran musyawarah dalam Islam adalah ayat yang berbunyi :

- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُتِنُوا مِنْ حَوْلِكَ
- فَاعْقِبْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَسَاءَ لِي فِي الْأَمْرِ مَا إِذْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

"Maka karena rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku sikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, makamaafkanlah mereka mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Nya". (al Qur'an, 3 : 159)

Melihat makna ayat di atas, maka kalau disimpulkan mengandung ajaran, yaitu keluhuran akhlaq/budi pekerti Nabi Muhammad terhadap semua manusia, dalam rangka mengemban misi dakwahnya dari Allah untuk seluruh alam, seperti dalam firman Allah swt :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

"Dan aku tidak mengutus kepadamu Muhammad, kecuali untuk membawa rahmat kepada alam semesta". (al Qur'an 21 : 107)

Sehingga nyaris segala prilaku Nabi saw yang ditampilkan di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Oleh karena itulah beliau sendiri pernah bersabda :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ .

"Sesungguhnya aku diutus hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq". (Imam Malik, tt: 97)

Sebagai contoh keluhuran akhlaq beliau adalah ketika terjadi peristiwa perjanjian Hudaibiyah, di mana pada waktu itu beliau disertai oleh sekitar seribu empat ratus pengikut berangkat ke Madinah untuk menunaikan ibadah umrah

tetapi maksud tersebut dihalangi oleh orang-orang Quraisy Makkah. Sekalipun sudah berkali-kali Nabi dan umat Islam - menyampaikan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengadakan peperangan, hanya untuk beribadah. Melihat sikap orang - orang Makkah yang demikian itu, maka Nabi dan para pengi - kutnya berhenti dan berkemah di antara Hudaibiyah yang ter letak di sebelah kota Makkah. Setelah itu mengadakan perun dingan dengan orang-orang Makkah, yang satu samalain mengi rimkan utusan masing-masing. Kemudian dirumuskanlah naskah perjanjian yang intinya orang Makkah merasa keberatan atas kedatangan Nabi dan pengikutnya. Sebagai awal perjanjiannya Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menuliss kan; "dengan nama Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Penga sih", yang kata-kata tersebut langsung dipotong oleh Suha il bin Amar atas nama utusan dari orang Makkah, dengan me ngatakan ia tidak mengenal "maha penyayang dan maha penga sih", lalu dia minta supaya diganti menjadi "dengan namamu ya Tuhan". Lalu Nabi memerintahkan pada Ali untuk mengikuti keinginan Suhail. Ketika Nabi meminta Ali untuk menuliskan "berikut ini adalah naskah perjanjian yang dicapai oleh Muhammad utusan Allah", lalu Suhail juga memotong, dengan mengatakan; kalau ia benar-benar utusan Allah tidak mung - kin ia mengadakan permusuhan, supaya diganti dengan " Mu - hammad bin Abdullah". Hal ini menjadikan semua shahabat marah, namun Nabi meminta kepada Ali sesuai dengan yang di kehendaki oleh Suhail. Melihat peristiwa di atas, seakan

Nabi mengambil kebijaksanaan atau sikap dengan mengabaikan pendapat para shahabat, demi untuk menjaga kesan tidak baik dari orang Makkah atas diri Nabi. (H. Munawir sjazali, MA, 1990 : 18 - 19)

1. Kewajiban melaksanakan musyawarah

Adapun ayat yang menunjukkan kewajiban bermusyawarah adalah dalam ayat :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ .

"Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". (al Qur'an, 3 : 159)

Dengan melihat nash tersebut jelaslah bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban melaksanakan musyawarah dalam segala permasalahan, baik yang berhubungan dengan keluarga atau pun yang berhubungan dengan agama, bangsa dan negara.

Sedangkan maksud daripada ayat tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir At Tobarī :

انما امره بنبيه بمشاوره اصحابه مما امره بمشارتهم فيه تعريفه الله

لتعلم به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيشاوروا فيما بينهم

(Ibnu Jarir at Tabari, VI, 310: 534, 3)

"Sesungguhnya Allah memerintahkan Nabinya untuk bermusyawarah dengan para sahabat tentang urusan yang akan dijalankan supaya mereka mengetahui urusan terse-

but dan agar supaya mereka meniru jejaknya (Nabi) yakni bermusyawarah di antara mereka ketika menghadapi suatu problem".

Penafsiran yang senada juga disebutkan dalam tafsir Al - Qurtubi :

الشُّورَى مِنْ قَوَائِدِ الشَّرِيعَةِ وَعَزَائِمِ الْأَمَلَامِ مَنْ لَا يَسْتَشِيرُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالِدِينَ نَفَرَهُ وَإِصْبَابًا .

(Muhammad Ibnu Al Anshary, IV, 1954 : 249)

"Musyawarah adalah salah satu kaidah - Syara' dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan, maka barangsiapa yang menjabat sebagai imam akan tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli agama dan ilmu, haruslah ia di pecat".

Syekh Muhammad Abduh dalam menguetkan kedudukan ayat tersebut di atas, sebagai adanya perintah musyawarah beliau menghubungkan atau mengkaitkan kedudukan musyawarah itu dalam sistem politik, sesuai dengan perintah Allah :

وَلَكِنْ يَنْتَهُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ .

"Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat - yang menyeru kepada kebajikan, meyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan merekalah orang - orang yang beruntung". (al Qur'an, 3 : 104)

Muhammad Abduh ini menekankan, bahwa musyawarah adalah perbuatan yang terpuji di hadapan Allah sekaligus juga mewajibkan kepada para imam untuk membentuk lembaga musya-

warah, Menurut beliau ayat tersebut merupakan perintah yang harus dipatuhi, agar ada keutuhan dan kekuatan di kalangan umat Islam. Keutuhan dan kekuatan itu semata-mata ditujukan untuk kebaikan, mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. (Mohamad Abduh , Vol,1v, tt: 27)

Adapun hal-hal yang dimusyawarahkan menurut Al - Jassas dalam tafsirnya, menegaskan :

والإستشارة تكون من أمور الدين ومن أمور الدنيا التي لا وصي فيها .

"Musyawarah itu dapat dilakukan dalam urusan duniawi dan ukhrawi yang persoalannya tidak terdapat dalam nas yang pasti". (Al-Jassos, II,370: 40)

Ada beberapa bukti yang patut dicatat guna memperkuat dalil, bahwa para imam itu dituntut untuk bermusyawarah ya itu tindakan Nabi pada peristiwa perang Badar, di mana Nabidengan para sahabatnya bermusyawarah tentang tempat yang baik untuk diduduki oleh tentara Islam dalam perang itu , Dalam musyawarah itu beliau mengambil pendapat Al Habab Ibnu Mundir, demikian juga tentang masalah tawaman yang di tawandalam perang tersebut, beliau menerima pendapat Abu Bakar. (Hasbi as Shiddiqy, 1969 : 119)

Demikian sunah yang dilakukan oleh Rasulullah saw . yang pada kekekatnya mengandung pengertian bahwa seorang imam itu diheruskan selalu bermusyawarah. Oleh karena itu seorang yang diangkat menjadi imam haruslah senentiasa

memperhatikan prinsip musyawarah. Adapun orang-orang yang di ajak untuk bermusyawarah adalah setiap tokoh - tokoh kepala suku atau seluruh masyarakat muslim, dan para ahli hukum . (Muhamad Rasyid Ridhah, III, tt : 201). Sementara yang lain berpendapat terdiri dari dua majelis, yaitu majelis yang secara langsung dipilih oleh rakyat dan majelis yang di tentukan oleh pemerintah yang di dalamnya terdiri dari para ulama, kaum tehnokrat dan para ahli (DR. Muhamad Abdul Gadir Abu Faris, 1987 : 135).

Jika musyawarah itu telah dilaksanakan, kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, maka menurut syari'at Islam carayang bijaksana untuk menyelesaikannya ialah dengan cara mengembalikan itu kepada Allah dan Rasul-Nya , hal ini sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... النساء : ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul". (al Qur'an ; 4 : 59)

Sehubungan dengan penafsiran ayat tersebut , Ahmad Mustahafa Al Maraghi, menyatakan bahwa ayat 59 itu mengan-

dung beberapa asa agama yang berhubungan dengan masalah - hukum Islam yaitu :

1. Kitab Allah dan melaksanakan isinya.
2. Sunnah Rasulullah dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dakamnya.
3. Kesepakatan ulil amri.
4. Mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan kepada kaidah- kaidah hukum yang umum yang ada dalam Al-Qur'an dan al Hadits. (A.Mustthafa Al Maraghi, I, 1973 : 73)

Dari uraian-uraian di atas tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa musyawarah itu merupakan salah satu kaidah aagama yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin khususnya bagi setiap orang yang menjabat sebagai imam.

Hal ini didasarkan pada firman Allah yang menghubungkan antara musyawarah dengan melaksanakan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah itu wajib seperti halnya shalat, sebagaimana dalam ayat al Qur'an :

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan(bagi) orang-orang yang beriman seruan tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rizkinya yang Kami berikan kepada mereka". (al Qur'an, 42 : 38)

Adapun maksud daripada ayat ini, Khatib Al Baghdadi yang mengutip dari pernyataan Sayyidina Ali yang bertanya

kepada Rasulullah; Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan jika sesudah wafatmu kami hadapkan pada masalah yang tidak dapat kami temukan baik dalam al Qur'an maupun dalam as Sunah ?. Beliau menjawab: Ajaklah orang-orang yang taat (pada Allah dan hukumNya) dari kalangan umatku dan bawalah masalah tersebut ke hadapan mereka untuk di musyawarahkan, jangan sampai membuat keputusan atas dasar pendapat satu orang saja. (DR. A. Amin Rais, 1983 : 97)

Disamping adanya ayat tersebut, juga terdapat suatu hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra., ia berkata :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

"Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para shahabatnya dibanding dengan Rasulullah saw". (Al-baehaqi Vol, X, tt: 109)

2. Kewajiban melaksanakan keadilan

Keadilan menurut ajaran agama Islam adalah suatu kewajiban yang sangat penting dan berharga yang diberikan oleh Islam kepada umat manusia. Oleh karena itu bagi seorang imam diharuskan menegakkan keadilan terhadap umat manusia. Adapun ayat-ayat al Qur'an yang memerintahkan tegaknya keadilan di antaranya adalah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ -
وَالْمُنْكَرِ وَابْغَىٰ بَعْضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan bermusuhan Dia memberi pengajaran agar kamu mengambil pelajaran". (al Qur'an, 16 : 90)

Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah mewajibkan untuk menegakkan keadilan, sedang daripada kata "Al Adlu" se bagaimana telah diterangkan oleh Ahmad Musthafa Al Maraghi ia menegaskan :

المادل هو المساواة في كل شيء بلا زائد ولا نقصان .
(Ahmad Musthafa Al Maraghi, V, 1973 : 129)

"Adil adalah persamaan terhadap sesuatu dengan tanpa adanya penambahan dan pengurangan".

Jadi maksud ayat ini adalah bahwa seorang imam itu dilarang memihak dalam memberikan keputusan dan hanya komitmen terhadap kebenaran. Ia mampu memisahkan antara emosi dan rasio, dendam dan benci tidak mempengaruhinya dalam mengambil keputusan, sebagaimana yang dianjurkan dalam al - Qur'an :

وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .
"Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia ,
supaya kamu menetapkan dengan adil". (al Qur'an, 4 ;
58)

Dalam mengartikan kata "hukum" dalam ayat tersebut,

Fahrur Rozi menyatakan bahwa kata hukum pada ayat itu merupakan perumpamaan yang apabila seseorang itu diwajibkan untuk menyampaikan suatu hak kepada orang lain, maka hak itu harus disampaikan kepada orang yang memilikinya.

(Dr. Abdul Qadir, 1987 : 52) *Fahrurrozi 1987: 52*

Pernyataan yang senada juga dikemukakan oleh Muhammad S. Elwa, ia menegaskan ayat tersebut memberikan gambaran umum tentang prinsip keadilan dalam ayat tersebut haruslah dilaksanakan oleh seseorang yang telah memiliki otoritas. (Muhammad S. Elwa, 1983:238)

Dalam firman yang lain dinyatakan:

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا سَوَّاءُوا فِي الْحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan".
(al Qur'an, 38 : 26)

Dengan melihat teks ayat tersebut di atas, dapat diambil satu pengertian bahwa setiap orang yang menjadi imam (penguasa) diperintahkan untuk berlaku adil dalam menjalankan kekuasaannya, jangan sampai mengikuti hawa nafsunya yang dapat menyesatkan dan berakibat tidak berlaku adil.

Di samping adanya beberapa ayat tersebut di atas ,

juga terdapat hadits Nabi saw yang menjelaskan tentang kewajiban menegakan keadilan, di antaranya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْكُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ

الضَّمِيفُ فَمِيزُوا أَقَامُوا عَلَيْهِمُ الْحَدَّ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ بِرِجْلِهَا .

(Imam Bukhary , IV, tt : 173)

"Hai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan karena apabila tokoh terpandang mencuri mereka membiarkannya. Dan sebaliknya apabila orang yang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya Demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya kupotong tangannya".

Selanjutnya juga terdapat keputusan yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab di Mesir, bahwa Amar bin Ash pernah memukul Qibtiyah, lantas ia (Qibtiyah) melaporkan peristiwa tersebut kepada Umar, kemudian Umar memanggil Amar bin Ash dan anaknya serta Qibtiyah, seraya berkata; Apakah ini orang yang memukulmu ?. Qibtiyah menjawab; betul ya khalifah . Kemudian Umar menyuruh Qibtiyah untuk memukulnya, maka Qibtiyah memukulnya sebagai balasan yang setimpal.

(Dr. Abdul Karim Zaidan, 1970 : 63)

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap orang yang menjadi imam dituntut berbuat adil terhadap semua manusia pada umumnya termasuk juga terhadap musuh-musuhnya, Hal di dasarkan pada firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنْ
قَوْمٍ عَلَى الْاِتِّعَافِ لَوْ أَنَّ قَوْمًا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (a l. Qur'an, 5 : 8)

Ayat ini menunjukkan bahwa perintah menegakkan keadilan oleh ajaran Islam kepada pemeluknya, khususnya bagi orang yang beriman itu lebih ditekankan untuk menegakkannya dengan tanpa melihat adanya perbedaan dan prioritas antara yang satu dengan yang lain dalam memberikan keputusan hukum. Dengan demikian mereka itu semuanya memiliki persamaan dalam hukum. Sebab dengan adanya persamaan tersebut dapat mengembangkan kerelaan dan ketenangan dalam jiwa mereka (penduduk), dan mereka merasa akan kelangsungan negaranya, serta mempertahankannya. Namun kalau persamaan itu dihindurkan dan hukum itu hanya berlaku bagi orang-orang yang lemah, sedang bagi orang-orang yang kuat tidak berlaku. Maka dalam setiap jiwa manusia akan merasakan kegagalan yang pahit, kesetiaan terhadap pemerintahan itu berkurang.

(DR. Abdul Karim Zaidan, 1970 : 62)

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan hadits - Nabi saw yang berunyi sebagai berikut :

عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

كيف تقدس امة اي تطهر لا يؤخذ من سديدتهم لضعفهم .
(Muhammad bin Ismail As Shan'any, IV, tt : 122)

"Dari Jابر ra. ia berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda : Bagaimenakah mensucikan umat artinya membersihkan jika hak orang yang kecil itu tidak diberikan kepada yang lemah".

Hadits yang semakna dengan hadits di atas, juga di riwayatkan oleh Siti A'isyah :

عن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي امراني
شيئا فشق عليهم ما شقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرق بهم فارقت عليهم .

(Muhammad bin Ismail As Shan'any, IV, tt : 191)

"Dari A'isyah, aku pernah mendengar Rasul bersabda: Ya Allah barangsiapa yang menjadi pemimpin dari sebagian urusan umatku, kemudian ia menyusahkan mereka sudah kan dia, dan barangsiapa yang menjadi pemimpin dari se bagian urusan umatku kemudian ia berlaku lemah lembut kepada mereka maka berlemah lembutlah kepadanya".

Dari keterangan tersebut di atas, maka jelaslah bagi orang mukmin diwajibkan untuk menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika keadilan itu tidak ditegakkan

maka kedhalimen akan merajalela dalam masyarakat, karena kebenaran itu berada ditangan orang yang benar bukannya di tangan orang yang kuat.

Oleh karena itu Allah telah menyediakan tempat yang tinggi di hari kiamat bagi orang-orang yang menetapkan hukum dengan adil.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر اولهم اول السبعة الامام الصادل .

"Tujuh golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya, kemudian beliau menyebutkan yang pertama diantaranya tujuh golongan itu, yaitu orang yang beriman dan imam yang adil". (Imam Bukhori - tt: 348)

Dengan perkataan lain mereka itu (imam-imam) mendapat ba'lasan dari Allah dengan menempatkannya pada tempat yang mulia.

3. Kewajiban melaksanakan kebebasan

Manusia sebagai makhluk yang terbaik di antara sekian banyak makhluk, adalah ditentukan karena kelebihan akal nya. Dari sini manusia mampu membedakan mana yang benar , dan mana yang salah. Dan dengan akalnya, manusia diberi -

kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya, tidak boleh di paksa dan dilarang. Oleh karena itu manusia hidup di dunia ini pada dasarnya mendapat tugas dari tuhan untuk mengelola dunia (khalifah fil ardhi).

Kebebasan manusia dalam kaitannya dengan jabatan khalifah di bumi ini, dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Kebebasan berakidah.
- b. Kebebasan berfikir.
- c. Kebebasan berkehendak.

Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang kebebasan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kebebasan berakidah

Dasrnya terdapat dalam firman Allah swt :

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah". (al Qur'an, 2 : 256)

Kebebasan berakidah dalam keterangan al Qur'an merupakan hal yang fundamental bagi manusia. Maka adanya kebebasan berakidah demi menjaga agar tidak bertentangan dengan hakekat iman itu sendiri, yakni memasuki agama yang benar (Islam) tanpa paksaan. Memasuki agama secara paksaan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, baik menurut ayat

atau jiwanya. Sebab akidah itu akan rapuh bila tidak keluar dari hati nuraninya, iman akan lemah bila terdapat dalam hati orang yang terpaksa. Tidak baik ucapan yang keluar dari mulut yang palsu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan demikian ini dalam istilah agama disebut dengan nifaq yang dipandang lebih jelek dari kufur.

Dalam ayat tersebut di atas, ditegaskan adanya kebebasan berakidah. Namun para mufassir dalam ayat tersebut terdapat dua pendapat, yaitu :

- a. Ayat tersebut menunjukkan adanya perintah qital (untuk memerangi orang kafir), sebagai mana firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka". (al Qur'an, 9 : 73)

- b. Ayat tersebut ditujukan khusus kepada ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan orang-orang Majusi dengan keharusan membayar jizyah (upeti).

(Muhammad Ibnu Ahmad Al Qurtubi, III, tt : 280)

Dari perselisihan pendapat ini, seorang mufassir ulung Ibnu Jarir At Thabary memilih pendapat yang kedua yang paling tepat dengan kebenaran, beliau berkata :

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآية في خاصه من الناس

وقال : عن بقوله تعالى (لا إله إلا الله) أهل الكتابين والمجوس
(Muhammad bin Jarir At Thabary, III, 1973 : 17)

"Pendapat-pendapat ini yang paling tepat dengan kebenaran adalah pendapat orang yang mengatakan " ayat turun khusus bagi sebagian manusia". Kemudian ia berkata; maksud firman Allah ta'ala " " ialah dua golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan golongan mejusi".

Dengan kebebasan berakidah tersebut, manusia mempunyai hak untuk menentukan kepercayaannya dan memilih agama yang benar (Islam) atau agama yang sudah lewat masanya (non Islam). Dengan kebebasan berakidah ini, manusia akan bertanggung jawab dari segala resiko yang ditimbulkan dari kepercayaannya.

Karena itulah misi dakwah Rasul di bumi ini hanya sekedar menyampaikan risalah saja, dan bukan memaksa kepada manusia untuk mengikuti risalahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَعَدَا اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

"Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah) dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya".
(al Qur'an, 3 : 20).

Rasul saw hanya diperintahkan untuk menyampaikan -

risalah kepada ahli kitab, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Bukan diperintahkan untuk memaksa kepada mereka, agar mau beriman dan mau mengikuti jalan tuhan. Dengan demikian sistem dakwah Rasul mempunyai sifat bijaksana dan halus dalam segi bahasanya.

b. Kebebasan berpikir dan berpendapat

Firman Allah yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ
قَالَ بَلَىٰ وَكُن لِّیٰطْمَئِنَّ قَلْبِیْ .

"Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata : Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati, Allah berfirman; "Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab; "saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya". (al Qur'an, 2 : 260)

Dalam menganalisa ayat ini, para mufassir terdapat perbedaan pendapat, apakah Nabi Ibrahim as. bertanya pada tuhan, karena masih terdapat keraguan dan kegoncangan dalam jiwanya.

Menurut Ath Thabary, bahwa Nabi Ibrahim as. masih dalam keraguan meskipun sudah beriman. Hal ini di sanggah oleh Al Qurtuby, yang mengatakan pendapat semacam itu ter-tolak. (al-Qurtuby 5:1 : 20)

Akan tetapi penulis tidak ingin terlibat dalam polemik ini, yang jelas para mufassir telah sepakat bahwa Nabi Ibrahim mempunyai hak bertanya kepada tuhan, dan tu-

hanpun tidak murka atas pertanyaan itu.

Dalam kitab suci Qur'an kita renungkan ayat-ayat tentang nabi Ibrahim as., maka dapat kita ketahui bahwa beliau terpilih sebagai nabi yang hanif, artinya beliau memerlukan kepuasan batinnya dalam setiap persoalan yang diterimanya. Dan Allah tidak murka, dan menanggalkan pangkat nabi dan kemulyaannya, tetapi Allah hanya bertanya: "Apakah kamu tidak beriman? Ibrahim menjawab; tentu saja beriman, tetapi supaya hati hamba puas".

Jawaban Ibrahim as. itu merupakan suatu pengakuan yang jelas bahwa hatinya kurang puas dan menginginkan untuk digambarkan bagaimana caranya Allah menghidupkan orang mati. Beliau tidak menyembunyikan kegoncangan hatinya, bahkan demi ketenangan jiwanya nabi Ibrahim as. minta diperlihatkan secara jelas.

Nabi Ibrahim tetap abadi mendapat predikat sebagai orang yang paling percaya dan menjadi nabi, sebagaimana yang tercantum dalam ayat al Qur'an :

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

"Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (al Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi".

(al Qur'an, 19 : 41)

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa per -

tanyaan nabi Ibrahim kepada tuhan nya itu merupakan keberanian tersendiri, bagi nabi Ibrahim terhadap sesuatu yang belum jelas yang datang nya dari tuhan nya dalam rangka meng hilangkan beban batin yang tersimpan dalam hati.

Kemudian adapun tujuan al Qur'an menceritakan ayat-ayat yang berhubungan dengan nabi Ibrahim adalah agar kita dapat mengambil pelajaran dan petunjuk dari ayat tersebut. Bukan agar supaya kita menaruh keraguan terhadap kebenaran ayat-ayat tersebut, akan tetapi Allah memberikan kebebasan berfikir kepada manusia yang disiapkan sebagai khalifah , untuk memikul tanggung jawab yang berat.

c. Kebebasan berkehendak

Firman Allah dalam al Qur'an :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجِزَى الشَّاكِرِينَ

"Sesungguhnya yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang tertentu waktunya. Barangsiapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan pahala dunia itu. Dan barangsiapa yang menghendaki akherat, Kami berikan pula kepadanya pahala akherat itu dan Kami akan memberi balasan bagi orang-orang yang bersyukur". (al Qur'an, 3 : 145)

Ayat-ayat yang menyebutkan kalimat iradah yang di rangkai dengan nama Allah, itu memberi pengertian yang jelas bahwa Allah itu berbuat apa saja yang dikehendaki ,

dan apabila Ia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya; jadilah engkau, maka jadilah ia.

Adapun iradah yang dikaitkan dengan makhluk, maka berarti akan timbul kehendak makhluk terlebih dahulu, kemudian dibarengi dengan kehendak Allah yang sesuai dengan kehendak makhluk. Dengan demikian maka akan timbullah perbuatan manusia secara nyata.

Bekerja dan berusaha menempati kedudukan yang mulia dan terhormat dalam syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan konsepsi dan prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam.

Oleh sebab itu dalam negara Islam setiap orang bebas melakukan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan profesinya, selama tidak menghalalkan dengan segala cara, misalnya merampas hak orang lain dan tertawa di atas penderitaan orang lain.

Bilamana manusia itu sudah bekerja sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka berarti orang tersebut akan memperoleh harta yang halal sebagai imbalan daripada jerih payahnya, inilah artinya firman Allah :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى .

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh sesuatu apapun kecuali apa yang telah diusahakannya".

(al Qur'an, 53 : 39)

4. Kewajiban melaksanakan persamaan

Setiap muslim yakin bahwa Islam merupakan pedoman kehidupan bagi seluruh umat di sepanjang masa dan di segala tempat. Di mata Tuhan, semua manusia adalah sama; yang membedakannya adalah tindakan dan amalnya. Al Qur'an menyatakan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Kami jadikan kamu berbagai pulau supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu bagi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Sempurna Pengetahuan". (Al Qur'an, 49 : 13)

Seiring dengan hal tersebut di atas, Islam menghilangkan sistem ras dalam masyarakat, dengan menandakan bahwa semua manusia itu sama tidak ada keunggulan dalam Islam, antara yang satu pribadi dengan pribadi yang lain, antara warna kulit yang satu dengan warna yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu ras dengan ras lain, antara juragan dengan pembantunya, dan antara penguasa dengan rakyatnya. Dan perkecualian, perbedaan hanya lah pada ketakwaannya.

Dari titik administrasi, maka siapa saja yang yakin pada ajaran Islam dan menjalankannya sebagai tuntunan hidup

nya, serta memiliki pengetahuan yang luas dan mempunyai persamaan antara kita, maka orang yang demikian inilah yang mendapatkan predikat khalifah di atas bumi ini. (Muhammad Al Barraey, 1986 : 88)

Karena dari asal kejadiannya manusia itu, dilahirkan oleh dua orang (Adam dan Hawa). Maka tidak pantas bilamana ada manusia yang sombong terhadap fasilitas dan keberhasilan yang telah dicapai. Oleh sebab itu dalam kehidupan yang sementara ini, manusia dinilai bukan karena banyak hartanya, bukan karena tinggi pangkat dan jabatannya, akan tetapi manusia dinilai sejauh mana kebaikan dan ketakwaannya serta mantapnya keimanannya kepada Allah. Karena sifat yang demikian itu akan menjadi kontrol dan mampu mengarahkan pada perilaku yang baik. Oleh sebab itu Allah memandang kepada manusia bukan dari rupanya dan warna kulitnya, akan tetapi Allah memandang dari hatinya, inilah yang disabdakan Nabi :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه الطبراني)

(Al Marhum As Sayyid Ahmad Al Hasyimy, 7061 : 33)

"Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentukmu dan nasabmu, dan bukan pada hartamu, akan tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatanmu". (Muhammad Ahmad bin Hanbal tt : 539)

Dari sekian persamaan dan perbedaan dalam segi suku

dan bangsa, manusia sangat dianjurkan agar mereka satu sama lain saling kenal mengenal. Karena dengan pola ini manusia dapat hidup damai dan bersatu untuk mencapai hidup sejahtera dhabir maupun bathin. (Fahrur Rozi, XXVII, tt : 137)

Menurut Al Mahum Sayid Mahmud Syukri, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut di atas turun karena - pada awal pembukaan kota Makkah banyak di antara shahabat yang satu dengan yang lainnya saling mengejek dan menghina karena terdapat perbedaan ras dan warna kulit, sehingga shahabat yang bernama Haris bin Hisyam pernah marah pada shahabat Bilal lantaran dia (Bilal) menyuarakan adzan di atas atap Ka'bah. Kemudian Haris bin Hisyam membentak Bilal, seraya berkata; bukankah kamu seorang budak yang hitam, kok beraninya adzan di atas atap Ka'bah. Karena terjadinya peristiwa ini, maka turunlah ayat tersebut. (Al Marhum Sayid Mahmud Syukri Al Alusi, XXVI, tt : 163)

Oleh karena itu maka semua manusia harus saling hormat menghormati, harga menghargai supaya segala hubungan - menjadi lancar, sehingga mudah pula saling penuhi kebutuhan masing-masing. Sebaliknya kalau manusia saling menyombongkan diri dan saling menghina, maka hubungan antar manusia menjadi kaku bahkan menjadi macet, dalam keadaan demikian maka tidak ada yang beruntung, semua rugi. Bahkan dengan memuncaknya kesombongan hubungan menjadi buruk dan akhirnya timbul perkelahian dan peperangan.